



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2023/PTA.Ba



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BALI

Memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX, Tempat & Tanggal lahir di Pasuruan, tanggal 19 Januari 1980, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX, NIK XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX, Nomor HP XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding**;

Melawan

XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX, Tempat & Tanggal lahir di Denpasar, tanggal 15 September 1978, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX, NIK XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX, Nomor HP XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX, email. XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX selanjutnya disebut sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

Hal 1 dari 22 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PTA.Ba



DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 168/Pdt.G/2023/PA.Dps tanggal 26 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1445 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar ;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;
2. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 15.000.000; (Lima belas juta rupiah) ditambah dengan maskan (Uang sewa rumah) selama 1 (satu) tahun sebesar Rp. 25.000.000; (dua puluh lima juta rupiah);
 - 2.2. Uang mut'ah sebesar Rp. 10.000.000; (Sepuluh Juta Rupiah);
 - 2.3. Nafkah lampau sebesar Rp.20.000.000; (dua puluh juta rupiah),
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 645.000,00 (Enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal 2 dari 22 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PTA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat putusan ini diucapkan pada tanggal 26 September 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pembanding keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 09 Oktober 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 168/Pdt.G/2023/PA.Dps yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Denpasar dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 09 Oktober 2023;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 09 Oktober 2023 yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar yang isi selengkapannya telah dimuat dalam suratnya tertanggal 09 Oktober 2023 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Denpasar, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 09 Oktober 2023. Dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 18 Oktober 2023 yang isi selengkapannya telah dimuat dalam suratnya tertanggal 18 Oktober 2023 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Denpasar tanggal 18 Oktober 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 19 Oktober 2023 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 26 Oktober 2023 sebagaimana Akta Pemeriksaan Berkas Perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Denpasar Nomor 168/Pdt.G/2023/PA.Dps tanggal 26 Oktober 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 18 Oktober 2023 telah melakukan *inzage* pada tanggal 18 Oktober 2023 sebagaimana Akta Pemeriksaan Berkas Perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Denpasar Nomor 168/Pdt.G/2023/PA.Dps tanggal 18 Oktober 2023;

Hal 3 dari 22 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PTA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bali pada tanggal 31 Oktober 2023 dengan Nomor 15/Pdt.G/2023/PTA.Ba dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar dengan surat No. 995/PAN.W30-A/HK2.6/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggat waktu dan menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, jiz. Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama serta Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka secara *formil* permohonan banding *a quo* harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bali sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Adapun yang mendasari keberatan Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Agama Denpasar, dalam perkara aquo pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Bahwa Pembading **sependapat** dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar, mengenai keadaan rumah tangga Pembanding dan Terbanding, karena bila salah satu atau kedua pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi

Hal 4 dari 22 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PTA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak. Dengan pertimbangan hakim, gugatan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Denpasar ;

Dalam Rekonvensi :

1. Nafkah Iddah.

Pembanding **sependapat** dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar mengenai nafkah iddah, sehingga layak dan patut jika Terbanding dihukum untuk memberi nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 15.000.000,-(lima belas juta rupiah).

Pembanding **tidak sependapat** mengenai perhitungan Majelis Hakim menentukan sendiri atas harga sewa rumah sederhana di area Renon, sejumlah Rp25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) pertahun adalah perhitungan tanpa dasar, baik melalui survey area maupun data harga pasar di area Renon melalui sumber resmi yang dapat dipertanggung jawabkan. Adapun harga sewa rumah sederhana area Renon adalah berkisar sebesar Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) per tahun.

Pembanding menolak putusan Pengadilan Agama Denpasar yang memberikan maskan (uang sewa rumah) selama 1 tahun sebesar Rp25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) kepada Pembanding; Pembanding tetap menuntut sewa rumah sederhana yang layak dan patut sejumlah Rp45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah) selama 2 (dua) tahun, sehingga menjadi Rp90.000.000,-(Sembilan puluh juta rupiah);

2. Mut'ah.

Pembanding **sependapat** dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar, bahwa kewajiban pemberian Mut'ah kepada isteri yang dijatuhi talak.

Hal 5 dari 22 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PTA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding **tidak sependapat** dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar, yang menyebutkan : Bahwa menurut Majelis Hakim, sesuai dengan prinsip kepatutan dan kemampuan ekonomi Terbanding yang bekerja mengelola usaha keluarga sebagaimana tersebut diatas, maka jumlah uang yang layak dan patut sebagai mut'ah tersebut, adalah sejumlah Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).

Bahwa sesuai Re replik Terbanding bersedia memberikan Mut'ah kepada Pembanding berupa uang dari hasil penjualan mobil Pickup Suzuki Mega Carry, tahun 2015 dengan Nomor Polisi xxxxxxxx, yang mana hasil penjualannya akan dibagi dua kepada Terbanding dan Pembanding;

Pembanding **tidak sependapat** dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar yang menyebutkan : menurut Terbanding bahwa mobil pickup tersebut adalah merupakan harta satu-satunya milik Pembanding dan Terbanding yang digunakan untuk mencari nafkah". Pertimbangan tersebut adalah tidak berdasar karena sesuai fakta pekerjaan Terbanding adalah mengelola toko listrik milik Ibu Terbanding yang mana untuk operasional toko tersebut menggunakan mobil pick up milik Ibu Terbanding. Sedang mobil pick up milik Pembanding dan Terbanding tidak dipergunakan untuk mencari nafkah, akan tetapi mobil tersebut menganggur/tidak dipakai;

Pembanding tetap menuntut Mut'ah sejumlah Rp100.000.000,-(seratus juta rupiah);

3. Nafkah Madliyah/nafkah lampau.

Pembanding **sependapat** dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dapat dianggap Tergugat rekonvensi tidak dapat membuktikan bahwa dirinya sejak memutuskan pisah ranjang hingga saat ini masih memberi nafkah secara baik kepada Pembanding, dikuatkan pula dengan pernyataan kesanggupannya untuk memberikan nafkah sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), hal ini berarti secara samar telah

Hal 6 dari 22 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PTA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui bahwa dirinya tidak memberikan nafkah kepada Pembanding secara baik, sehingga dalil Pembanding tentang lalainya Terbanding dalam memberikan nafkah wajib selama 20 bulan dianggap terbukti;

Pembanding **tidak sependapat** dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar, yang menyebutkan : Bahwa Terbanding bekerja sebagai karyawan toko milik keluarganya yang tidak digaji seperti karyawan pada umumnya, namun dipenuhi segala kebutuhannya. Oleh karena itu, menurut Majelis Hakim adalah jumlah beban nafkah yang layak sesuai kemampuan ekonomi Terbanding tersebut adalah sebesar Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) per bulan selama 20 bulan. Jumlah nafkah tersebut ditetapkan sebagai kewajiban Terbanding kepada Pembanding;

Pembanding menolak putusan Pengadilan Agama Denpasar yang memberikan putusan pemberian nafkah lampau sebesar Rp20.000.000,-(dua puluh juta rupiah). Terbanding patut dihukum untuk membayar nafkah lampau kepada Pembanding sebesar Rp69.000.000,-(enam puluh sembilan juta rupiah);

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Agama Denpasar, dengan Nomor : 168/Pdt.G/2023/PA.Dps, tanggal 26 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Awwal 1445 Hijriyyah, beralasan hukum untuk dibatalkan. Untuk itu Pembanding memohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar memeriksa perkara a quo untuk memeriksa, mengadili dan memutus dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;

Hal 7 dari 22 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PTA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSİ:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, berupa:
 - 2.1. Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) ditambah dengan maskan (Uang sewa rumah) selama 2 (dua) tahun sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
 - 2.2. Uang Mut'ah, sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah lampau (Madhiyah), sebesar Rp 69.000.000,- (Enam puluh sembilan juta rupiah);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding, pada tanggal 18 Oktober 2023, yang pada pokoknya : Bahwa Terbanding telah menyatakan menerima semua keputusan dari Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara perdata dengan Nomor : 168/Pdt.G/2023/PA.Dps, tanggal 26 September 2023, karena itu yang sanggup Terbanding penuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Marina Mayasari, S.H., sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 21 Juni 2023 upaya mediasi berhasil sebagian. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR, Pasal 69 Jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah

Hal 8 dari 22 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PTA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan.;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Permohonan Pemohon, Berita Acara Sidang, Memori Banding Pembanding, Kontra Memori Banding Terbanding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 168/Pdt.G/2023/PA.Dps. tanggal 26 September 2023 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1445 *Hijriyah*, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan putusan hakim tingkat pertama dalam Konvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana putusan Nomor 168/Pdt.G/2023/PA.Dps. tanggal 26 September 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1445 *Hijriyah*, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat sendiri dalam Putusan Tingkat Banding *a quo*;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam perkara *a quo* telah mempertimbangkan dengan seksama baik dari segi formil maupun materil alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding dan Terbanding sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang merupakan ketentuan khusus (*lex specialis*) perkara perceraian dengan alasan perceraian yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f)

Hal 9 dari 22 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PTA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar karena telah sesuai dengan maksud yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287/K/Ag/1999 tanggal 08 Juni 1999 yang mengandung kaedah hukum disebutkan : *Bilamana suami istri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi percecokan yang terus menerus dan usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil merukunkan kedua belah pihak berperkara, maka patut dijadikan sebagai indikasi bahwa hati kedua belah pihak sudah pecah (broken marriage)*". Pendapat tersebut juga telah sesuai dengan hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI yang terangkum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Tugas bagi Pengadilan yang menegaskan: "Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjuk rumah tangga sudah pecah dengan indicator antara lain :

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Bila sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- Bila salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- Telah terjadi pisah ranjang;
- Hal-hal lain yang didapatkan dalam persidangan (seperti adanya wanita idaman lain (WIL);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Denpasar, karena apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak lagi mencintai pihak lain dan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka di sini sudah ada petunjuk (persangkaan) bahwa suami istri itu sudah tidak ada lagi ikatan batin sehingga perkawinan sudah pecah (**broken marriage**) dan tidak

Hal 10 dari 22 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PTA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utuh lagi, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemudlaratan-kemudlaratan yang lebih besar bahkan dapat menjadi neraka dunia bagi para pihak, oleh karena itu pilihan yang terbaik bagi pihak-pihak adalah mengakhiri perkawinannya dengan perceraian dengan mengabulkan permohonan Pemohon mengikrarkan talaknya terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan permohonan cerai talak Pembanding telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka apa yang telah di pertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam konvensi dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya setelah pada sidang pertama dan telah menjalani proses mediasi sesuai dengan petunjuk ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR, Pasal 69 Jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, bahwa Pemohon menyatakan tuntutan yang menyangkut tentang hak Asuh anak antara Pemohon dan Termohon Bernama : 1. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Perempuan, Lahir di Denpasar pada tanggal 11 November 2003, Usia 18 tahun, **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Laki-laki, Lahir di Denpasar pada tanggal 03 Maret 2008, Usia 14 tahun, Pemohon Menyatakan dicabut;

Hal 11 dari 22 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PTA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Bahwa Permohonan Pemohon untuk mencabut tuntutan hak asuh anak tersebut yang oleh Majelis Hakim tingkat pertama tidak dipertimbangkan maka dalam perkara Nomor : 168/Pdt.G/2023/PA.Dps. tersebut yang diputus pada tanggal 26 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1445 H. dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 3, Pemohon pada persidangan tanggal 22 Juni 2023 menyatakan mencabut kembali petitum permohonannya tersebut, karena pada saat proses mediasi mengenai hak asuh anak telah terdapat kesepakatan bersama antara Pemohon dengan Termohon yang dituangkan dalam Kesepakatan perdamaian tanggal 21 Juni 2023, dan Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam amar putusan perkara ini dengan amar Menetapkan telah terdapat Kesepakatan Perdamaian antara Pemohon dengan Termohon tanggal 21 Juni 2023 mengenai hak asuh anak, serta menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon dipersidangan membenarkan dalam proses mediasi telah terdapat kesepakatan bersama antara Pemohon dengan Termohon yang dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian tanggal 21 Juni 2023 mengenai hak asuh anak, dan Termohon juga mohon kepada Majelis Hakim untuk menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam amar putusan perkara ini dengan amar berbunyi : Menetapkan telah terdapat Kesepakatan Perdamaian antara Pemohon dengan Termohon tanggal 21 Juni 2023 mengenai hak asuh anak, serta Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut kembali petitum permohonan Pemohon angka 3 mengenai hak asuh anak, dan pencabutan tersebut adalah haknya Pemohon, lagi pula belum ada jawaban dari Termohon, dan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding alasan Pemohon untuk mencabut kembali petitum permohonan Pemohon angka 3 mengenai hak asuh

Hal 12 dari 22 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PTA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dapat dibenarkan dan dikabulkan. Oleh karenanya petitum permohonan Pemohon angka 3 mengenai hak asuh anak tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan oleh karena telah terdapat kesepakatan bersama antara Pemohon dengan Termohon yang dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian tanggal 21 Juni 2023 mengenai hak asuh anak, maka Pemohon dan Termohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam amar putusan perkara ini dengan amar berbunyi : Menetapkan telah terdapat Kesepakatan Perdamaian antara Pemohon dengan Termohon tanggal 21 Juni 2023 mengenai hak asuh anak, serta Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berhubung Pemohon dan Termohon secara bersama-sama telah mohon agar Kesepakatan Perdamaian tersebut dikuatkan dan dimasukkan dalam amar putusan ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat permohonan tersebut dapat dipertimbangkan dan dikabulkan, yang amarnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

Menimbang bahwa setelah mempelajari berkas perkara banding Berita acara sidang dan bukti bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon serta semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini maka Majelis Hakim tingkat banding membatalkan dengan memperbaiki amar putusan dalam konvensi pada perkara Nomor.168/Pdt.G/2023/PA.Dps. tersebut yang diputus pada tanggal 26 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1445 Hijriyah yang amarnya sebagaimana dalam diktum putusan ini;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi *mutatis mutandis* dianggap termuat kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam rekonvensi;

Hal 13 dari 22 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PTA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempermudah dan menyederhanakan penyebutan para pihak dalam pertimbangan hukum pada perkara rekonsensi ini, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi/Pembanding cukup disebut sebagai Pembanding sedangkan untuk Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi/Terbanding cukup disebut dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan putusan hakim tingkat pertama dalam Rekonsensi, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan sebagian dan tidak sependapat dengan sebagian yang lainnya terhadap pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sebagaimana putusan Nomor 168/Pdt.G/2023/PA.Dps. tanggal 26 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1445 Hijriyah, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pendapat dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapat sendiri dalam Putusan Tingkat Banding a quo, dan terhadap pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagaimana pertimbangan di bawah ini :

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pembanding mengenai nafkah iddah, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa suami berkewajiban untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada bekas istri yang perkawinannya putus karena talak, dan ternyata Pembanding tidak melakukan perbuatan tercela/nusyuz, sehingga Pembanding berhak mendapatkannya;

Menimbang, bahwa apa yang telah di pertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang membebankan kepada Terbanding untuk membayar nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) selama masa iddah kepada Pembanding, dan Terbanding dalam Kontra memori Banding menyatakan tidak keberatan untuk membayarnya. Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan

Hal 14 dari 22 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PTA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diputuskan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan apa yang menjadi dasar pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan dijadikan dasar putusan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pembanding mengenai maskan (uang sewa rumah), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat terlepas maskan sudah merupakan bagian nafkah atau kewajiban yang harus dibayarkan oleh Terbanding selama masa iddah, namun tuntutan Pembanding untuk maskan selama 2 tahun sebesar Rp. 90.000.000,-(Sembilan puluh juta rupiah) dengan alasan selama pernikahan Pembanding dan Terbanding tinggal di rumah mewah pemberian orang tua Terbanding yang berlokasi di Renon seluas 400 M2 bangunan 2 lantai dengan kolam renang di dalamnya, tidaklah wajar dibanding kemampuan Terbanding yang bekerja hanya membantu usaha orang tua Terbanding bersama dengan tiga orang adiknya, lagi pula rumah tinggal Pembanding dan Terbanding selama ini bukanlah rumah hasil dari usaha Terbanding akan tetapi adalah rumah pemberian orang tua Terbanding;

Menimbang, bahwa di persidangan baik Pembanding maupun Terbanding sendiri tidak dapat menghadirkan bukti-bukti atau berupa penghasilan Terbanding setiap bulannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding apa yang telah di pertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang membebaskan kepada Terbanding untuk membayar uang maskan sesuai dengan kesediaan dan kesanggupan Terbanding sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) adalah wajar dan dipandang memenuhi rasa keadilan, mengingat kewajiban maskan hanya selama masa iddah, bukan selama 2 (dua) tahun;

Hal 15 dari 22 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PTA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pembanding mengenai mut'ah, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat jika perkawinan putus karena talak, bekas suami wajib memberikan mut'ah kepada istrinya, sesuai dengan maksud pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan : *Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut qabla ad dukhul;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan besarnya mut'ah yang dibebankan kepada Terbanding sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai kewajiban Terbanding untuk memberikan mut'ah kepada Pembanding. Namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai besaran mut'ah sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), karena pernikahan Pembanding dengan Terbanding telah berjalan selama kurang lebih 20 tahun, dan Pembanding telah melayani serta mendampingi Terbanding bahkan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 huruf (j) Kompilasi Hukum Islam menyatakan: "*Mut'ah* adalah pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya". Sedang tujuan pemberian *Mut'ah* adalah agar bekas istri terhibur hatinya serta dapat mengurangi kepedihan akibat perceraian tersebut. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Dr. Wahbah az Zuhaili dalam Kitabnya *Fiqh Al-Islami wa adillatuhu* jilid VII halaman 320, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sendiri, berbunyi sebagai berikut:

لتطبيب خاطر المرأة وتخفيف ألم الفراق ولإيجاد باعث على العودة إلى

Hal 16 dari 22 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PTA.Ba



الزوجة إن لم تكن البينة كبرى

Artinya: "Pemberian mut'ah itu agar istri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak, dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami istri, jika talak itu bukan ba'in kubra";

Menimbang, bahwa Terbanding menyatakan selama ini bekerja membantu usaha orang tuanya mengelola toko listrik, namun Terbanding tidak menyebutkan berapa gaji atau penghasilannya setiap bulannya, dan Pembanding juga membenarkan selama ini Terbanding bekerja membantu usaha orang tuanya mengelola toko listrik, Namun Pembanding tidak dapat menghadirkan bukti-bukti berapa gaji atau penghasilan Terbanding setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, mengingat Terbanding masih bekerja meskipun hanya membantu usaha orang tuanya mengelola toko listrik dan Majelis Hakim Tingkat Banding memandang Terbanding mempunyai penghasilan yang relatif cukup, hal ini terlihat dengan kesanggupan Terbanding memberikan kenang-kenangan kepada perempuan lain yang bukan istri Terbanding, maka oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dipandang memenuhi rasa keadilan dan sangatlah patut bila Terbanding dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Pembanding sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Maka dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai mut'ah harus diperbaiki yang semula sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) menjadi sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pembanding mengenai nafkah madhiyah, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan apa yang menjadi dasar pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan dijadikan dasar putusan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Hal 17 dari 22 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PTA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mutah dan nafkah madliyah tersebut di atas, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat yang dibayarkan pada saat ikrar talak diucapkan, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 dan dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, dianggap tidak perlu dipertimbangkan, dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor : 168/Pdt.G/2023/PA.Dps tanggal 26 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1445 Hijriyah tidak dapat dipertahankan sebahagian dan harus dibatalkan dengan memperbaiki amar putusan dalam konvensi dan rekonvensi, dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana dalam diktum putusan ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat

Hal 18 dari 22 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PTA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa putusan Pengadilan Agama Denpasar dalam perkara *a quo* dibatalkan, dan dengan mengadili sendiri yang akan diuraikan dibawah ini;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor: 168/Pdt.G/2023/PA.Dps tanggal 26 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1445 Hijriyah, selanjutnya:

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar ;
3. Menetapkan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi kesepakatan perdamaian tanggal 21 Juni 2023 sebagai berikut :

Pasal 1

Kesepakatan perdamaian ini dibuat dan diterima baik oleh Kedua belah pihak dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun;

Pasal 2

1. Bahwa para pihak bersepakat secara Bersama-sama mengasuh dan memelihara kedua anak tersebut, bekerjasama dan bertanggung jawab dalam memelihara, mengasuh, mendidik serta menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
2. Bahwa para pihak bersepakat menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat

Hal 19 dari 22 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PTA.Ba



kemanusiaan, serta memberikan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

3. Bahwa Para Pihak bersepakat menjaga sopan santun, etika, perilaku, sikap dan tingkah laku di depan atau di hadapan anak, serta hindari hal-hal yang tidak baik atau saling menjelek-jelekan, doktrinasi negatif terhadap anak, sehingga menimbulkan kebencian terhadap salah satu orang tuanya;
4. Bahwa para pihak bersepakat biaya hadhonah kedua anak tersebut ditanggung sepenuhnya oleh pihak pertama sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri;

Pasal 3

Bahwa para pihak bersepakat semua biaya yang timbul dalam perkara Nomor:168/Pdt.G/2023/PA.Dps di Pengadilan Agama Denpasar ditanggung oleh Pihak Pertama;

Pasal 4

Bahwa para pihak bersepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara Pengadilan Agama Denpasar untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar dan pertimbangan putusan perkara perdata Nomor: 168/Pdt.G/2023/PA.Dps. apabila cerai Talak dan hak asuh anak yang diajukan oleh pihak pertama dikabulkan;

4. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati kesepakatan perdamaian yang tertuang dalam pasal 1 (satu) sampai dengan pasal 4 (empat). tersebut di atas;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 15.000.000; (Lima belas juta rupiah) ditambah dengan maskan (Uang sewa rumah) sejumlah Rp. 25.000.000; (dua puluh lima juta rupiah);

Hal 20 dari 22 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PTA.Ba



- 2.2. Uang mut'ah sejumlah Rp. 30.000.000; (Tiga puluh Juta Rupiah);
- 2.3. Nafkah lampau sejumlah Rp.20.000.000; (dua puluh juta rupiah),
- 2.4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar diktum angka 2.1, 2.2, 2.3, tersebut di atas pada saat ikrar talak diucapkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)
- III. Membebaskan biaya perkara dalam Tingkat Banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bali pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1445 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Purnomo, M.Hum.**, sebagai Ketua Majelis serta **Dra. Hj. Malihadza, S.H., M.H.**, dan **Drs. M. Danil, M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bali berdasarkan Penetapan Nomor 15/Pdt.G/2023/PTA.Ba tanggal 31 Oktober 2023, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Ramli, S.H. M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Purnomo, M.Hum.

Hal 21 dari 22 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PTA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Dra. Hj. Malihadza, S.H., M.H.

Drs. M. Danil, M.A.

Panitera Pengganti,

Ttd

Ramli, S.H. M.H.

Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Biaya Proses | : Rp.130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 3. Meterai | : Rp. 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Hal 22 dari 22 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PTA.Ba